

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada masa era globalisasi ini, melakukan suatu hubungan luar negeri sangatlah penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk salah satunya dengan melakukan kegiatan perdagangan yaitu perdagangan Internasional.<sup>1</sup> Manfaat perdagangan internasional, menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap Negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu Negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh Negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar Negeri.
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 252.

4. Transfer teknologi modern Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu Negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih *modern*.<sup>2</sup>

Dewasa ini kegiatan Negara di bidang perdagangan internasional diatur sekumpulan peraturan internasional yang cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) yang ditanda tangani Negara-negara pada tahun 1947. Disepakatinya GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar Negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya serta memperluas produksi serta pertukaran barang. Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional.<sup>3</sup>

Terkait dengan perdagangan bebas ACFTA, Perjanjian tersebut dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari perjanjian ACFTA tersebut akan dinikmati langsung oleh sektor yang produknya langsung ekspor ke China, sementara dampak negatif dirasakan oleh produsen dalam negeri yang produknya sejenis dengan produksi impor China, yang dipasarkan didalam

---

<sup>2</sup> Apridar, *Ekonomi Internasional (sejarah, teori, konsep dan permasalahan dalam aplikasinya)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 75.

<sup>3</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT & WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung, 2006, hlm. 1-2.

negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif kurang kompetitif. Data perdagangan antara Indonesia dan ASEAN-China sejak tahun 2005 menunjukkan, netto perdagangan ekspor impor antara Indonesia China mulai mencatat defisit untuk Indonesia. bahkan khusus untuk tahun 2010, defisit perdagangan antara Indonesia China mengalami kenaikan 37 persen per tahun.<sup>4</sup>

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar Negara tanpa pajak ekspor impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antara individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di Negara berbeda. Perdagangan internasional sering di batasi oleh berbagai pajak Negara, biaya tambahan yang diterapkan pada ekspor impor, regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.<sup>5</sup>

Sistem perdagangan bebas, setiap Negara mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya. usaha mengejar keuntungan individual ini sangat terkait dengan kebaikan bagi semua secara

---

<sup>4</sup> Admin Situs Perjanjian perdagangan RI-China Harus Direvisi, <http://bataviase.co.id>, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2016 Pukul 10.16 Wib.

<sup>5</sup> Apridar, *Op. Cit.*, hlm. 76.

universal. Dengan mendorong industri, dengan memberikan imbalan pada kecerdikan, dan dengan memanfaatkan kekuatan khusus yang paling efisien yang diberikan alam, dia mendistribusikan kerja secara paling efektif dan paling ekonomis sementara itu dengan meningkatkan produksi massal secara umum, ia menyebarkan keuntungan secara umum, dan mengikat dengan kepentingan bersama dan hubungan bersama, masyarakat bangsa-bangsa di seluruh dunia beradab.<sup>6</sup>

Perdagangan bebas dikatakan akan membawa keuntungan bagi para pesertanya dan akan mengurangi kesenjangan antar Negara. “*Free trade*” akan meningkatkan “*economic growth*” yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan GNP. Dalam kenyataannya hal itu adalah sebagian dari skenario. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan disemua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan yang kalah. Perdagangan bebas juga menambah kesenjangan antara Negara-negara maju dan Negara-negara pinggiran (*periphery*), yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka. Ini adalah kecendrungan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Bertambahnya utang Negara-negara dunia ketiga, tidak seimbangneraca perdagangan, buruknya kehidupan kondisi buruh, dan lingkungan hidup dan tiadanya perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala-gejala negeri-negeri yang kalah dalam perdagangan bebas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hata, *Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>7</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3-4.



Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materill maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan bahwa :

1. Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
2. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
  - b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
  - c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.
3. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi :
  - a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
  - b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
  - c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

- e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
4. Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi :
  - a. perizinan;
  - b. Standar; dan
  - c. pelarangan dan pembatasan.<sup>9</sup>

Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan pemerintah hampir masuk ke segala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Kegiatan impor tidak selalu dilakukan untuk barang baru, namun impor juga dapat dilakukan untuk barang dalam keadaan bukan baru atau bekas terutama pada sektor industri, seperti rantai dan bagiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas, mesin pengolah data otomatis, tungku dan oven industri atau laboratorium, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, namun ada beberapa barang yang dilarang untuk diimpor oleh pemerintah, salah satunya impor pakaian bekas.<sup>10</sup>

Menurut penelitian *Microbiology and Immunology University* New York, di dalam pakaian baru terdapat berbagai jenis bakteri kulit dan jamur, ini berarti jumlah bakteri pada pakaian bekas jauh lebih banyak dan membahayakan bagi tubuh kita. Berkaitan dengan hal tersebut, demi melakukan perlindungan terhadap konsumen pakaian impor bekas Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK)

---

<sup>9</sup> Pasal 38 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>10</sup> Puteri Permatasari, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, [www.hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id), diakses pada tanggal 16 September 2016.

Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 24 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar Senen Jakarta yang terdiri atas beberapa jenis pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, *dress*, rok, *hot pants*, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, *t-shirt*, kaos, *sweeter*, kemeja, *boxer*, celana dalam). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis *mikroorganisme* yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan pengujian tersebut, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total mikroba (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.<sup>11</sup>

Kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian impor bekas ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit atau ditransmisikan oleh tangan manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan.

---

<sup>11</sup> Dana Aditiasari, Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin, detik.com: 2015, diakses pada tanggal 16 September 2016.



*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi perdagangan dunia yang telah lama lahir namun dengan nama yang berbeda, yaitu *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). GATT pada awalnya ditujukan untuk membentuk International Trade Organization (ITO), yaitu badan khusus PBB yang termasuk dalam sistem *Bretton Woods* (IMF dan Bank Dunia). Perjanjian ITO disetujui dalam UN *Conference on Trade and Development* (Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan) di Havana, Maret 1948. Namun proses ratifikasi di lembaga legislatif negara tidak berjalan lancar, sehingga ITO pun akhirnya tenggelam. Kendati demikian, GATT tetap menjadi instrumen multilateral yang berugas mengatur perdagangan internasional.

Tujuan WTO memiliki tiga mantra jitu, *Liberalisasi* (kebebasan), *Deregulation* (menghapuskan), dan *Privatization* (menswastakan), yaitu :

1. *Liberalisation*, yaitu membuka dengan bebas sistem perdagangan diantara negara-negara WTO. Siapapun yang memiliki modal dapat dengan bebas menanam saham atau menjual barang dagangannya dimanapun mereka mau.
2. *Deregulation*, menghapuskan segala macam peraturan yang dapat mempersulit akses masuknya investment kedalam negara tujuannya. Sehingga hal tersebut semakin mempermudah sistem perdagangan mereka. Salah satunya, menurunkan bea cukai/pajak pada barang export sehingga harga jual barang tersebut dapat bersaing dengan harga barang lokal, yang akhirnya mematikan peroduk pengusaha kecil dalam negeri. Akibatnya, semakin banyak rakyat yang kehilangan mata pencaharian dan gulung tikar, meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan, terjadinya migrasi paksa dan sistem buruh murah.
3. *Privatization* atau swastanisasi. Mengalih-tanggankan kewenangan negara pada pihak swasta, dikarenakan laju perekonomian negara begitu bergantung pada investor asing. Sehingga pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek lain tidak bisa dinikmati dengan mudah oleh rakyat.



Dampaknya, rakyat miskin tidak bisa mengenyam pendidikan dan mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah karena mahal.<sup>12</sup>

Perdagangan pakaian bekas melalui jalur internasional itu adalah salah satu bisnis ilegal, impor tekstil dan pakaian bekas dari negara Jepang dan Korea melalui pelabuhan kecil yang pengawasannya kurang, dari keterangan pemilik gudang pakaian bekas, dirinya sudah menjalankan bisnis ilegal ini selama tiga tahun. Namun, setiap tiga bulan mereka kerap berpindah-pindah lokasi gudang. Total ada 2.216 bal pakaian bekas yang amankan di gudang ini asal dari Jepang dan Korea. Mereka menjual per bal itu sekitar Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- juta kepada konsumennya.<sup>13</sup> Biasanya pakaian bekas yang dijual di pasaran adalah pakaian yang merupakan produk gagal, pakaian yang sudah pernah dipakai orang, atau produk-produk luar negeri yang tidak laku dijual, misalnya dari Singapura, Malaysia, Korea, Eropa, dan Thailand.

Tetapi, sejauh ini tidak adanya tanggapan dari *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi perdagangan dunia terhadap perdagangan bakaian bekas yang masuk ke Indonesia, walaupun adanya larangan impor pakaian bekas. Perdagangan pakaian impor bekas ini telah menjamur ke hampir seluruh wilayah Indonesia, sebagai contoh di Kota Pekanbaru seorang pedagang pakaian bekas di Pasar Kodim, Yudi mengaku telah tujuh tahun melakukan bisnis ini dan telah berpindah-pindah tempat. Pedagang ini mengungkapkan bahwa masalah larangan perdagangan pakaian

---

<sup>12</sup> [http://www.kompasiana.com/bunciet\\_antieque/wto-dan-indonesia\\_552adac06ea834f511552cff](http://www.kompasiana.com/bunciet_antieque/wto-dan-indonesia_552adac06ea834f511552cff)

<sup>13</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/01/17345911/polisi.ungkap.penyimpanan.pakaian.bekas.impор.ilegal.dari.jepang.dan.korea>, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2017 Pukul 20.26 Wib.

impor bekas telah sejak lama diketahui. Larangan impor pakaian bekas telah ada sejak era Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhyono, namun larangan impor pakaian bekas tidak nyata realisasinya, serta minat konsumen terhadap pakaian impor bekas yang semakin tinggi membuat para pedagang tersebut tidak ingin meninggalkan bisnisnya. Tingginya minat konsumen akan pakaian impor bekas inilah yang menjadi pemicu berkembangnya perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia.

Pakaian impor bekas memiliki kualitas yang baik dari segi bahan dan modelnya, di Indonesia sendiri sudah banyak pakaian impor yang berdatangan, namun dikarenakan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri berpotensi membahayakan kesehatan manusia maka pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai larangan impor pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Pasal 47 undang-undang ini jelas dikatakan bahwa impor barang harus dalam keadaan baru, kecuali atas barang-barang tertentu yang telah diatur ketentuannya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendag Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor disebutkan bahwa terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 7 ayat (2) Permendag 54/MDAG/PER/10/2009, larangan impor terhadap produk tertentu dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: perlindungan konsumen; perlindungan keselamatan konsumen; perlindungan

kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan; serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan), disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, selain itu merupakan suatu kewajiban pula bagi setiap orang agar berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan masyarakat. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Berdasarkan Pasal 178 Undang-Undang Kesehatan, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Mengingat bahwa penggunaan pakaian impor bekas sangat berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, maka untuk mempertegas Larangan Impor Pakaian Bekas ini secara khusus Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri

---

<sup>14</sup> Untuk menyempurnakan Permendag 54/M-DAG/PER/10/2009, maka pada tanggal 3 Juli 2015 Menteri Perdagangan RI menetapkan Permendag RI Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor. Peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2016, pada saat peraturan ini berlaku, maka Permendag 54/M-DAG/PER/10/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada tanggal 9 Juli 2015 dan mulai diberlakukan pada bulan September 2015, dimana dalam Pasal 2 peraturan ini jelas disebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pedagang pakaian bekas di Pasar Kodim Pekanbaru mempunyai alasan kuat untuk tetap melakukan aktivitas perdagangan di Pasar Kodim Pekanbaru. Selain alasan tersebut hal ini juga disebabkan karena pedagang pakaian bekas di Pasar Kodim Pekanbaru tidak memiliki pilihan lain jika mereka harus meninggalkan usaha pakaian bekas yang sampai saat ini tetap mereka jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pedagang pakaian bekas merasakan kekhawatiran yang cukup logis, larangan impor dan perdagangan pakaian bekas akan memunculkan kelompok pengangguran baru yang bisa membebani pemerintah. Meskipun pedagang pakaian bekas tersebut sadar akan pentingnya larangan impor itu untuk dipatuhi, karena memberikan dampak pada lingkungan hidup, industri dalam negeri, dan juga stabilitas pendapatan negara, namun pada kondisinya pihak pemerintah hingga saat ini juga belum mampu untuk memberikan perlindungan pengganti yang memadai bagi pedagang pakaian bekas di Pasar Kodim Pekanbaru bila harus mematuhi peraturan/larangan impor yang didalamnya juga terdapat peraturan untuk tidak melakukan penjualan pakaian bekas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Reza Kusuma Selaku Pedagang Pakaian Bekas di Pasal Kodim Kota Pekanbaru Pada Hari Selasa Tanggal 28 Maret 2017.



Kekhawatiran para pedagang pakaian bekas impor di Kota Pekanbaru akan kehilangan mata pencaharian karena adanya larangan impor pakaian bekas, pemerintah dalam hal ini Deperindag telah bekerjasama dengan pihak terkait, khususnya API dan BUMN Niaga untuk memasok pakaian baru produk dalam negeri ke Kota Pekanbaru dan daerah lain sebagai pengganti pasokan di pasar pakaian bekas impor.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti, yaitu : **“Implementasi Impor Pakaian Bekas Ke Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Impor Pakaian Di Kota Pekanbaru)”**.

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan didalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi impor pakaian bekas ke Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (studi kasus impor pakaian di Kota Pekanbaru)?

---

<sup>16</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Ir. Azhar Rasyidi, M.A, Selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin Tanggal 5 Desember 2016.

2. Faktor apa yang menjadi penghambat terhadap impor pakaian bekas ke Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (studi kasus impor pakaian di Kota Pekanbaru)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui implementasi impor pakaian bekas ke Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (studi kasus impor pakaian di Kota Pekanbaru).
- b. Mengetahui penghambat terhadap impor pakaian bekas ke Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (studi kasus impor pakaian di Kota Pekanbaru).

#### **2. Manfaat penelitian**

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis terkait dengan implementasi impor pakaian bekas ke Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (studi kasus impor pakaian di Kota Pekanbaru).
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi rekan-rakan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

## **D. Tinjauan Kepustakaan**

### **1. Defenisi Hukum Internasional**

Salah satu kajian atau cabang ilmu dari ilmu hukum adalah Hukum Internasional (*international law*). Dewasa ini Hukum Internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu Hukum sendiri pada dasarnya juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyak dan berkembangnya aliran-aliran dalam Ilmu Hukum, mulai dari aliran hukum alam sampai aliran *postmodern* termasuk *critical legal studies* di dalamnya.

Pada awalnya Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum Internasional, dalam sejarahnya telah berumur 4 abad, namun akar-akarnya telah terdapat semenjak zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Di zaman Yunani Kuno ahli-ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates dan Plato telah mengemukakan gagasan-gagasan mengenai wilayah, masyarakat dan individu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu *city-states* di Yunani walaupun didiami oleh bangsa dengan bahasa yang sama, hubungan mereka telah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang kemudian bernama Hukum Internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut pengaturan-pengaturan perang dan penghormatan terhadap utusan-utusan negara. Namun, pada

waktu itu ketentuan-ketentuan tersebut belum lagi didasarkan atas prinsip hukum yang mengikat, tetapi atas percampuran moral, agama dan hukum.<sup>17</sup>

Istilah Hukum Internasional (*International Law*) merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenius. Istilah Hukum Internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa (*the law of nation, droit des gens*), istilah ini digunakan diantaranya oleh James L. Brierly dan Daniel Patrick Moynihan. Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian. Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini.<sup>18</sup>

Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan

---

<sup>17</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 5.

<sup>18</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2.



perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.<sup>19</sup>

Hukum Internasional lazimnya dimaknai sebagai hukum internasional publik, walaupun pada dasarnya Hukum Internasional dalam arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional *Privat* (istilah lainnya dari Hukum Perdata Internasional).<sup>20</sup> Bila Hukum Internasional Publik mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, Hukum Internasional *Privat* mengatur hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda.<sup>21</sup>

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi internasional, hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset, Bandung, 1999, hlm. 1.

<sup>20</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 176.

<sup>21</sup> Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 219.

<sup>22</sup> B.Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.71.

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan Hukum Internasional sebagai “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Dalam kesempatan lain, Mochtar menegaskan bahwa Hukum Internasional adalah “keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain”.<sup>23</sup>

Rebecca Wallace, mendefinisikan hukum internasional sebagai berikut :

*“rules and norms which regulate the conduct of states and other entities which at any time are recognized as being endowed with international personality, for example international organizations and individuals, in their relations with each other”.*<sup>24</sup>

Sementara itu The American Law Institute mendefinisikan Hukum Internasional sebagai berikut :

*“The conduct of states and of international organizations, and with their relations inter se, as well as some of their relations with persons, whether natural or personal”.*

“tindakan negara-negara dan tindakan organisasi internasional, serta hubungan-hubungan mereka interse, demikian pula hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang maupun badan hukum”.<sup>25</sup>

Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya. Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai

---

<sup>23</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, hlm. 2.

<sup>24</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 176.

<sup>25</sup> B. Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 94.

hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :

1. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu
2. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non-state entities*) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah masyarakat internasional.<sup>26</sup>

Banyak berbagai ahli memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Secara umum Subyek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, jadi pengertian subyek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada Negara tetapi juga meliputi subyek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan dewasa ini sering dengan tingkat kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi dimana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks.

---

<sup>26</sup> Phartiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 4.

Munculnya organisasi-organisasi Internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subyek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu (*belligerent*) yang pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subyek hukum Internasional.

Dapat disimpulkan bahwa Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional.<sup>27</sup>

Subyek Hukum Internasional dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional. Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban (*Legal capacity*) ini antara lain meliputi :

1. Kemampuan untuk mengajukan klaim-klaim (*How to make claims*).
2. Kemampuan untuk mengadakan dan membuat perjanjian-perjanjian (*How to make agreements*)
3. Kemampuan untuk mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan (*To enjoy of privileges and immunities*)

Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban bagi subyek hukum Internasional dapat ditinjau dari dua aspek yaitu :

---

<sup>27</sup> JG. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 12.



- a. Dasar Hukum Berdirinya
- b. *Advisory opinion* atau berdasarkan Keputusan atau Pendapat “*International Court of justice*”

Dengan meninjau dua aspek di atas maka *legal capacity* dari subyek hukum Internasional dalam bentuknya yang modern dimana subyek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara sebagai satu-satunya subyek hukum internasional (pandangan klasik), maka kiranya perlu dikemukakan beberapa subyek hukum internasional yang merupakan kesatuan-kesatuan bukan negara khususnya mengenai *legal capacity*nya.<sup>28</sup>

#### 1. GATT (*General Agreement on Trade Tariffs*)

*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) atau “Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan” yang ditandatangani pada 1947 adalah suatu kesepakatan multilateral yang mewajibkan Negara anggotanya untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. GATT menuntut anggotanya untuk mengorganisasikan perdagangan luar negeri mereka sesuai dengan prinsip perlakuan bangsa yang paling menguntungkan (*most-favoured nation treatment*). Yaitu yang bertujuan untuk membuat perdagangan luar negeri sebebaskan mungkin melalui penurunan tingkat tarif dan penghapusan hambatan kuota impor, dan untuk memberikan pengarahannya tertentu terhadap kebijakan perdagangan luar negeri Negara-negara tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ardiwisastra Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 125.

<sup>29</sup> Apridar, *Op. Cit.*, hlm. 123-124.

## 2. ASEAN-Cina *Free Trade Agreement* (ACFTA)

ASEAN-Cina *Free Trade Agreement* (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina.<sup>30</sup>

Pada proses pembentukan ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and People's Republic of China di Phnom Penh*, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.<sup>31</sup>

Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Peraturan-peraturan nasional yang terkait dengan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China adalah :

---

<sup>30</sup> Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional.

<sup>31</sup> Jongga Joe Ventoos, *Amandemen dan Modifikasi Terhadap Perjanjian*, <http://www.scribd.com>, Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2016 Pukul 11.39 Wib.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 Tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asean Nations and the People's Republic of China*.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area*.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN *China Free Trade Area*.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.<sup>32</sup>

Dasar pemberlakuan ACFTA ialah :

1. *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and People's Republic of China* ditandatangani oleh para Kepala Negara ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.
2. Protokol perubahannya telah ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali.
3. Ratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.
4. *Agreement on Trade in Goods dan Agreement Dispute Settlement Mechanism* telah di tandatangani di Vientiane, Laos oleh para Menteri Ekonomi Negara ASEAN dan China pada tanggal 29 November 2004.

---

<sup>32</sup> Admin Situs Rima News, *Rugikan Pengusaha Dalam Negeri, ACFTA Harus Dinegosiasi Ulang*, <http://rimanews.com>, Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2016 Pukul 11.57 Wib.



5. *Agreement on Investment of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The People's Republic Of China and The ASEAN.*

*Agreement on Trade in Services of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and The People's Republic Of China.*<sup>33</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalah pahaman dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu :

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>34</sup>

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.<sup>35</sup>

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal (rumah).<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>34</sup> <http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>, Diakses Tanggal 25 Mei 2016 Jam 20.22 Wib.

<sup>35</sup> <http://genggaminternet.com/pengertian-tujuan-manfaat-kegiatan-ekspor-dan-impor/>, Diakses Tanggal 25 Mei 2016 Jam 20.31 Wib.

<sup>36</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian>, Diakses Tanggal 25 Mei 2016 Jam 20.34 Wib.



Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>37</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis.

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>38</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak melakukan suatu penelitian, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Sosiologis Empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum terutama ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang direalisasikan pada penelitian

---

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>38</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 46.

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan implementasi impor pakaian bekas ke Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (studi kasus impor pakaian di Kota Pekanbaru). Sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian Non Doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>39</sup>

**b. Sifat Penelitian**

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

**2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru, yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPP BC) Tipe Madya Pabean B.

**3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru yang sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut :

---

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Populasi	Jumlah
1	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru	1 Orang
2	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Pekanbaru	1 Orang
3	Pedagang Pakaian Bekas	2 Orang
	<b>Total</b>	<b>4 Orang</b>

**Sumber : Olahan Data Populasi dan Sampel 2016**

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.<sup>40</sup> Data primer diperoleh langsung dari responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.<sup>41</sup> Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 151.

pokok permasalahan.<sup>42</sup> Selain studi kepustakaan, pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.<sup>43</sup>

Adapun data sekunder umum yang dapat diteliti adalah :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi
  - a. Dokumen-dokumen pribadi
  - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik
  - a. Data arsip
  - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah
  - c. Data yang dipublikasikan.<sup>44</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>45</sup> *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.<sup>46</sup> Wawancara mana dilakukan dengan pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis.

---

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.



## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di edit dan di analisis dengan menggunakan teori hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini. Penelitian ini harus memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, konsistensi, serta relevansi jawaban bagi penulis.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfikir induktif yaitu penarikan kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi).